

Penahanan Vini Tidak Tepat

PENGAMAT Hukum Pidana yang juga pengajar di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Garut dan Universitas Pasundan Bandung, Yusep Mulyana, menilai sikap kejaksaan menahan Vini tidak tepat. Menurut Yusep, berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, penahanan wajib dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diancam hukuman 5 tahun penjara.

Sementara Vini tidak wajib ditahan karena hanya diancam hukuman 2 tahun 8 bulan. Apalagi kata dia, pada saat penyidikan yang dilakukan oleh polisi, Vini juga tidak tahan.

"Jaksa tidak tepat melakukan penahanan, apalagi sudah ada permohonan dan jaminan dari keluarga," ujarnya.

Yusep juga menilai, pasal 351 KUHP yang didakwakan jaksa tidak tepat. Sebabnya, unsur penganiayaan yang dilakukan Vini tidak terpenuhi.

Menurutnya, jenis penganiayaan yang disebutkan dalam pasal 351 itu diantaranya mengalami luka berat, tidak bisa bekerja menghidupi keluarganya dan mengakibatkan meninggal dunia.

Perbuatan Vini, lanjut Yusep, dikategorikan tindak pidana ringan (tipiring). Alasannya hasil visum hanya menyebutkan korban mengalami luka lecet dan benjol kecil di bagian dahi.

Yusep menambahkan, keluarga terdakwa Vini bisa mengadakan sikap jaksa ini ke Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

Pertimbangannya karena, penahanan dan penerapan pasal yang didakwakan tidak tepat.

Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Wisnaldi Jamal, enggan untuk berkomentar terkait penahanan



YUSEP MULYANA
*Pengamat Hukum
Pidana*

Vini. Menurutnya penahan dilakukan telah sesuai dengan aturan.

"Ya sama dengan Pak Regi (JPU,Red). Penahanan sudah sesuai Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana seperti takut melarikan diri menghilangkan barang bukti dan yang lainnya," ujarnya singkat saat dihubungi wartawan melalui ponselnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut, kemarin juga mendesak

Kejaksaan Negeri Garut untuk menanggukkan penahanan terhadap Vini.

"Seharusnya dia (Vini,Red) tidak perlu ditahan, apalagi ini ada jaminan dari pihak keluarga," ujar Ketua Komisi DPRD Garut, Helmi Budiman, saat dihubungi melalui ponselnya, Selasa (4/10).

Menurutnya, penahanan terhadap Vini akan berdampak terhadap pekerjaannya sebagai seorang pengajar. Dikatakannya, akan banyak murid di SDN Regol 13 yang tidak bisa belajar akibat tidak adanya Vini.

"Bahkan penahanan itu juga akan berdampak terhadap psikologis kedua anak Vini yang masih berumur di bawah 10 tahun. Itu harusnya jadi pertimbangan," katanya.

Selain itu, kata dia, penanggukan penahanan terhadap Vini juga dinilai tidak akan menghambat proses hukum. Selain telah ada jaminan tidak akan melarikan diri, yang bersangkutan juga tidak mungkin menghilangkan barang bukti yang telah diamankan oleh jaksa. "Sisi kemanusiaannya kurang diperhatikan," ujar Helmi. (m zezzen zainal m)